

Efektivitas Nasionalisasi dalam Menyeimbangkan Kepentingan Nasional dan Investasi Asing di Indonesia

Adi Broto Hazelli Elfrida
hazellielfridaa@gmail.com

Angela Rahely Salokang
angelasalokang@gmail.com

Abna Hamidah
abnahamidah2004@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstract

The nationalization of foreign-owned companies in Indonesia, from the early independence period to the present, has sparked debates between national interests and the protection of foreign investors. On the one hand, nationalization is considered an essential instrument to strengthen economic independence and state sovereignty. On the other hand, poorly regulated nationalization practices without clear procedures, adequate financing schemes, and proper investor protection mechanisms may lead to legal uncertainty and a decline in the investment climate. This study aims to analyze the effectiveness of nationalization in Indonesia by examining three main aspects: legal procedures, compensation financing schemes, and the protection of foreign investors. Using a normative juridical method based on literature review, the study finds that although the legal framework of nationalization is stipulated under the Investment Law, its implementation remains hampered by lengthy procedures and ambiguities regarding the definition of "national interest." Moreover, the financial burden of compensation often disrupts the country's fiscal stability. The findings highlight the urgency of regulatory reform to ensure that nationalization can be carried out effectively, fairly, and in balance – protecting national interests while maintaining legal certainty for foreign investors.

Keywords: *Nationalization, Foreign Investment, National Interest, Legal Protection.*

Abstrak

Nasionalisasi aset perusahaan asing di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga kini selalu menimbulkan perdebatan antara kepentingan nasional dan perlindungan investor asing. Di satu sisi, nasionalisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan kedaulatan negara. Namun, di sisi lain, praktik nasionalisasi yang tidak memiliki prosedur jelas, skema pembiayaan memadai, dan mekanisme perlindungan investor dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan penurunan iklim investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas nasionalisasi di Indonesia dengan meninjau tiga aspek utama: prosedur hukum, skema pembiayaan kompensasi, serta perlindungan investor asing. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun dasar hukum nasionalisasi telah diatur melalui Undang-Undang Penanaman Modal, implementasinya masih terkendala prosedur yang panjang dan multitafsir terkait

parameter kepentingan nasional. Selain itu, beban kompensasi yang besar seringkali mengganggu stabilitas fiskal negara. Temuan penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi agar nasionalisasi dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan seimbang, sehingga kepentingan nasional tetap terlindungi tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi investor asing.

Kata kunci: Nasionalisasi, Investasi Asing, Kepentingan Nasional, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights (ICESCR) menjelaskan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.¹ Dalam artian lain, negara memiliki hak untuk mengatur kekayaan alam yang dimiliki untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Setelah Indonesia mengalami era kolonialisme yang membelenggu dalam jangka waktu yang lama, kondisi tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa sumber daya alam yang dieksploitasi oleh penjajah itu manfaatnya untuk kesejahteraan kolonial, bukan untuk bangsa Indonesia itu sendiri.³ Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna politik, hukum, dan ekonomi. Dalam pemaknaan secara politik, peristiwa tersebut melahirkan keleluasaan Indonesia untuk mengatur diri sendiri tanpa perlu menunggu restu dari pihak asing. Perubahan dari hukum kolonial menjadi hukum nasional merupakan garis batas kelahiran kemerdekaan Indonesia ditinjau dari segi hukum. Sedangkan secara ekonomi dimaknai sebagai perubahan pengelolaan aset-aset ekonomi dari bangsa penjajah ke tangan bangsa Indonesia.⁴

¹International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights (diadopsi 28 Oktober 2005, mulai berlaku 3 Januari 1976) 993 UNTS 3, Pasal 1 ayat (1).

²Willa Wahyuni, "Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Hukum Indonesia," *Hukumonline.com*, 16 Maret 2022, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasionalisasi-perusahaan-asing-dalam-hukum-indonesia-1t62319e7097c19/>, diakses pada tanggal 5 April 2025.

³Waskito Widi Wardjojo, "Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949," *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 96

⁴Wasino, "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari," *Paramita*, Vol. 26, No. 1 (2016), hlm. 62.

Meskipun Indonesia sudah merdeka secara politik, tetapi sampai tahun 1950 diketahui pemegang penuh perekonomian di Indonesia masih dibawah tangan pihak asing. Di sisi lain, modal asing tetap memiliki nilai urgensi yang tinggi untuk melengkapi modal dalam negeri. Sebab apabila hanya menggunakan modal dalam negeri saja, tidak akan cukup untuk memutar roda perekonomian Indonesia.⁵ Adapun kemerdekaan politik di Indonesia itu dipandang nihil karena masih beroperasinya perusahaan-perusahaan Belanda peninggalan masa kolonial Hindia-Belanda, seperti *Borneo-Sumatra Maatschappij*.⁶ Oleh karena itu dalam hal ini terdapat dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu nasionalisme dan ekonomi yang saling terpadu dalam satu bingkai politik kebijakan menuju kesejahteraan masyarakat.⁷ Salah satu bentuk dari nasionalisme bangsa yang berkaitan dengan garis ekonomi memberikan dampak adanya dorongan semangat melawan penjajah, yang akan mendorong pertumbuhan nasionalisme ekonomi juga. Eksistensi nasionalisme ekonomi dapat dipandang sebagai semangat untuk membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional, sehingga selalu menjiwai setiap kebijakan ekonomi.⁸

Adapun kegagalan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional sejatinya dihambat oleh adanya dominasi perusahaan-perusahaan Belanda.⁹ Masih banyak rakyat yang mengalami kesenjangan ekonomi dan membatasi industri lokal untuk

⁵Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 127.

⁶Bondan Kanumoyoso, "Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia, 1957-1959." Tesis Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok (2000), hlm. 40.

⁷Waskito Widi Wardjojo, "Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949," *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 99.

⁸Syafaruddin Alwi, "Nasionalisme Ekonomi Indonesia Dalam Era Kompetisi Global," *Journal Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (1999), hlm. 61.

⁹Waskito Widi Wardjojo, *Op., Cit.*, hlm. 100.

berkembang.¹⁰ Padahal, Indonesia menjadi tameng utama dari kesejahteraan umum di Indonesia. Untuk mengakhiri penderitaan yang dirasakan secara ekonomis dan membebaskan Indonesia dari pengaruh ekonomi asing tersebut, maka jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut adalah nasionalisasi. Praktik nasionalisasi dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dengan mendistribusikan kembali kekayaan dan sumber daya yang sebelumnya terkonsentrasi di tangan perusahaan asing.¹¹ Pengertian nasionalisasi sendiri secara garis besar adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu, pertama milik asing menjadi milik negara yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi.¹² Embrio nasionalisasi berasal dari “Indonesianisasi” dan istilah nasionalisasi juga dapat dimaknai dengan penghapusan pengawasan oleh Belanda dan reorientasi ekonomi Indonesia secara mendasar pada masa dekolonisasi dan setelah masa kemerdekaan Indonesia yang membawa dampak perubahan struktural dalam konteks yang lebih luas.¹³

Nasionalisasi sendiri lebih khusus bertujuan agar rakyat merasakan dampak dan manfaat dari adanya kekayaan alam dan aset-aset di Indonesia. Meskipun keberadaan perusahaan asing dapat membantu Indonesia dalam mengolah kekayaan yang dipunya, tetapi tidak serta merta hasil dari kekayaan tersebut dinikmati sepenuhnya oleh Indonesia.¹⁴ Lebih lanjut, apabila praktik nasionalisasi telah dilakukan ke seluruh

¹⁰*Ibid.*

¹¹Waskito Widi Wardjojo, *Op. Cit.*, hlm. 99.

¹²Willa Wahyuni, “Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Hukum Indonesia,” *Hukumonline.com*, 16 Maret 2022, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasionalisasi-perusahaan-asing-dalam-hukum-indonesia-lt62319e7097c19/>, diakses pada tanggal 5 April 2025.

¹³Wasino, “Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari,” *Paramita*, Vol. 26, No. 1 (2016), hlm. 65.

¹⁴Silmi Nurul Utami dan Serafica Gischa, “Keuntungan dan Kerugian Adanya Perusahaan Asing di Indonesia,” *Kompas.com*, 10 September 2021, tersedia pada <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/10/144043569/keuntungan-dan-kerugian-adanya-perusahaan-asing-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 5 April 2025.

perusahaan asing, akan mewujudkan menurunnya dominasi asing serta terciptanya struktur ekonomi yang lebih adil, sehingga Indonesia dapat terlepas dari belenggu rantai ketergantungan ekonomi dan melahirkan ekonomi nasional yang berdikari. Hal tersebut semakin diperkuat dengan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar guna membahas mengenai upaya pengambilalihan perusahaan dan kantor aktivitas perdagangan asing yang udah dilakukan.¹⁵ Sehingga praktik nasionalisasi tersebut diharapkan dapat menjadi titik kemajuan dan signifikansi persentase ekonomi dengan memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

Selanjutnya, menelusuri sejarah nasionalisasi, pemerintah Indonesia pertama kali melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan aset perusahaan asing pada tanggal 31 Desember 1958 melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU Nomor 86 Tahun 1958).¹⁶ Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum pemerintah Indonesia untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan penetapan panitia nasionalisasi UU Nomor 86 Tahun 1958. Untuk pelaksanaannya, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) aset produk perkebunan, 90% (sembilan puluh persen) aset perdagangan mancanegara, 246 (dua ratus empat puluh enam) pabrik, perusahaan tambang, bank, dan kapal asing perusahaan milik Belanda beralih ke pemerintahan Indonesia yang selanjutnya ditampung melalui Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) di tahun

¹⁵OK. Saidin, "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat," *Yustisia*, Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 18-19.

¹⁶Gusti Ag. A. Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, "Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1., No. 1 (2018), hlm. 9.

1959.¹⁷ Setelah peralihan tersebut selesai, tujuan dari UU Nomor 86 Tahun 1958 pun tercapai. Dalam perkembangan masa kini, UU Nomor 86 Tahun 1958 sudah tidak lagi relevan secara substantif meskipun belum dicabut karena ada kebijakan yang lebih menyeimbangkan kepentingan para pihak seperti perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dll. Namun, pada hakikatnya, Nasionalisasi Tahun 1958 dilakukan untuk meredakan keresahan masyarakat dalam menghadapi inflasi yang sangat tinggi.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Tindakan nasionalisasi yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia menuangkan beberapa kritik. *Pertama*, kompensasi atau ganti rugi terhadap perusahaan milik Belanda sangat besar sehingga menambah beban pembiayaan ekonomi pemerintahan Indonesia.¹⁹ Oleh karena itu, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara 2 (dua) kubu politik, yaitu kubu Soekarno yang ingin melakukan pembangkangan terhadap perusahaan milik Belanda agar pemerintah Indonesia tidak membayarkan ganti rugi dan kubu Soeharto yang ingin memegang prinsip profesionalitas sehingga utang akibat nasionalisasi wajib dibayarkan. Akhirnya, selama masa pemerintahan Soeharto di 1960, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membayar kompensasi tersebut meskipun membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Pembayaran kompensasi akibat nasionalisasi UU Nomor 86 Tahun 1958 lunas di tahun 2002.²⁰ *Kedua*, mekanisme pelaksanaan nasionalisasi tidak relevan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Arief Hidayat dan Nurbaity, "Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953)," *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2., No. 1 (2017), hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 581.

²⁰ Wasino, "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari," *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 26., No. 1 (2016), hlm. 70.

lagi dengan perkembangan ekonomi nasional karena dapat mengancam perlindungan investor asing di Indonesia.²¹ Tidak ada pengaturan umum nasionalisasi di Indonesia yang spesifik menetapkan urgensi, syarat pertimbangan, jaminan, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat sehingga dapat menciptakan tindakan yang sewenang-wenang atau diskriminatif terhadap perusahaan asing. Oleh karena itu, tindakan nasionalisasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan perkembangan ekonomi Indonesia dalam memanfaatkan peluang investasi asing.²²

Terlepas dari kritik sebelumnya, pemerintah Indonesia berdasarkan kekuasaannya melakukan tindakan nasionalisasi untuk memenuhi urgensi yang sangat penting, yaitu untuk membangun kemandirian ekonomi nasional, mewujudkan kedaulatan politik negara, dan memaksimal potensi penanaman modal dalam negeri.²³ Dalam hal ini, urgensi nasionalisasi memerlukan penekanan atas pemenuhan kepentingan nasional, perlindungan sumber daya alam, dan pemulihan krisis ekonomi negara. Penekanan tersebut dilakukan guna melindungi hak investor asing dan menjaga kestabilan pertumbuhan investasi asing di Indonesia. Adapun beberapa negara yang telah melakukan penekanan urgensi tersebut adalah Bolivia, Venezuela, dan Meksiko.²⁴ Dengan demikian, nasionalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan rasio perlindungan hukum dan rasio kepentingan ekonomi para pihak melalui perwujudan regulasi yang mampu mengendalikan dampak negatif

²¹Gusti Ag. A. Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, *Op., Cit.*, hlm. 11.

²²Jeremy Aidianto Naibaho, Bambang Daru Nugroho, Yusuf Saepul Zamil, "Perlindungan Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli Akibat Nasionalisasi NV Deli Maatschappij," *Law Review*, Vol. XX., No. 1 (2020), hlm. 49.

²³Serlika Aprita dan Hasanul Mulkan, "Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22., No. 3 (2022), hlm. 1514.

²⁴*Ibid.*, hlm. 1512.

globalisasi di bidang penanaman modal atau investasi asing. Di sini, pemerintah Indonesia juga perlu mewujudkan tanggung jawab negara (*state responsibility*) melalui pemenuhan hak asasi manusia / rakyatnya di tengah pembangunan ekonomi.²⁵ Kegiatan yang berada dalam ruang lingkup penanaman modal atau investasi sangat erat dengan perkembangan globalisasi. Oleh karena itu, negara membutuhkan reformasi hukum terhadap visi, misi, prinsip, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan investasi dari waktu ke waktu, terutama ketika mengeksekusi perusahaan asing melalui tindakan nasionalisasi.²⁶

Selain itu, ada beberapa urgensi lain bagi negara untuk melakukan tindakan nasionalisasi. *Pertama*, apabila aset negara didominasi oleh perusahaan asing, maka negara tersebut rentan mengalami ketergantungan ekonomi terhadap pihak asing dan eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga kerja sehingga salah satu jalan keluar dari permasalahan ini adalah dengan melakukan nasionalisasi.²⁷ *Kedua*, apabila dominasi kepemilikan aset perusahaan asing terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka negara akan mengalami kesenjangan sosial yang tinggi akibat tidak meratanya kemampuan masyarakat menjangkau produk dari perusahaan asing sekaligus mematikan potensi industri lokal.²⁸ Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia mampu menyumbang pemasukan sejumlah 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja sejumlah 97%.²⁹ Oleh karena itu,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1510.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1513.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1514.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, "Selamat hari UMKM Nasional," batangkab.bps.go.id, 12 Agustus 2024, tersedia pada <https://batangkab.bps.go.id/id/news/2024/08/12/336/selamat-hari-umkm-nasional.html>, diakses pada tanggal 7 April 2025.

pemerintah Indonesia dalam memutuskan pelaksanaan tindakan nasionalisasi harus sungguh-sungguh mempertimbangkan dampak positif dan negatif pertumbuhan investasi asing maupun investasi dalam negeri dengan bijaksana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, menelusuri landasan yuridis yang berlaku, pemerintah Indonesia mendasarkan tindakan nasionalisasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Pasal ini menyebutkan bahwa tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal dapat dilakukan dengan sesuai dengan undang-undang dan pemberian kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.³⁰ Oleh karena itu, setiap tindakan nasionalisasi pemerintah pada suatu perusahaan asing tertuju wajib dilandasi dengan undang-undang. Namun, pasal ini mendapatkan beberapa kritik. *Pertama*, penentuan dasar hukum tindakan nasionalisasi terbatas pada undang-undang. Pembentukan undang-undang perlu melewati berbagai tahapan sesuai peraturan perundangan-undangan yang ada sehingga membutuhkan jangka waktu cukup panjang dengan melewati berbagai tahapan, termasuk partisipasi publik karena penetapannya akan mempengaruhi kepentingan umum. *Kedua*, pasal tersebut tidak mengatur kondisi atau situasi suatu negara ketika ingin melaksanakan nasionalisasi sehingga perlu diatur dalam perjanjian investasi antar negara lebih lanjut.³¹ Padahal, keputusan terhadap dilaksanakan atau tidaknya nasionalisasi pada suatu negara akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

³⁰ *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724, Pasal 7 Ayat (1) dan (2).

³¹ Hantoro Widyono Pratomo, "Konsep Jaminan Perlindungan Terhadap Pengambilalihan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional dan Implementasinya di Indonesia," *Unes Law Review*, Vol. 5., No. 3 (2023), hlm. 1330.

pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas prosedur pembentukan nasionalisasi dalam memenuhi kepentingan nasional, mulai dari kejelasan regulasi, mekanisme implementasi yang transparan, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap hak investor.

Pada umumnya, tindakan nasionalisasi perlu melewati tahapan prosedur yang rumit karena harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat akibat adanya hak dan kewajiban para pihak yang melekat, tahapan yang terstruktur sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan kepentingan ekonomi para pihak. Selain itu, nasionalisasi yang dilakukan negara akibat situasi darurat atau urgensi pemulihan ekonomi perlu ditetapkan bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Tidak hanya itu, efektivitas pembentukan nasionalisasi perlu ditinjau kembali akibat kompleksitas atau panjangnya prosedur yang harus dilalui. Meskipun nasionalisasi bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, pemerintah perlu menetapkan mekanisme yang efektif, efisien, dan mampu memberikan perlindungan hukum atau ekonomi terhadap investor asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini berfokus pada bagaimana prosedur nasionalisasi ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bagaimana skema pembiayaan nasionalisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada perusahaan asing, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing yang terdampak oleh kebijakan nasionalisasi.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh bahan yang diperlukan untuk mendukung penulisan jurnal ini, akan digunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan tulisan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur nasionalisasi di Indonesia, skema pembiayaan nasionalisasi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia dan perlindungan hukum bagi investor asing melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, sejarah, dan doktrin hukum. Selain itu, tipe dari penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan untuk merumuskan saran-saran konkret yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan guna mengatasi suatu permasalahan tertentu yang sedang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat sekunder karena menggunakan studi kepustakaan yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan berbagai referensi dari jurnal ilmiah, buku, serta artikel-artikel yang berkaitan guna memperkuat dan menyempurnakan isi dari jurnal. Setelah data sekunder berhasil dikumpulkan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

1. Prosedur Nasionalisasi di Indonesia

Nasionalisasi perusahaan asing merupakan salah satu langkah kebijakan Indonesia sebagai negara tempat penanaman modal (*host country*).³² Dalam rangka meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, tentunya Indonesia terbuka untuk mengundang sebanyak mungkin investor asing untuk masuk dalam rangka mendukung dan membantu kemajuan Indonesia. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi di Indonesia juga demi memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut juga berlandaskan semangat nasionalisme berbangsa untuk terlepas dari belenggu penjajahan yang penuh penderitaan dan mencapai kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita bangsa.³³

Konsep pembangunan ekonomi nasional yang dilatarbelakangi penurunan kondisi finansial akibat menutupi lubang hutang satu demi satu membuat para *founding fathers* beritikad untuk terlepas dari perekonomian yang telah ditanamkan oleh Belanda, juga menghilangkan kekuasaan perusahaan-perusahaan asing yang memiliki kendali besar dalam sektor ekonomi dan masih bertengger di bumi pertiwi meskipun Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945.³⁴ Pada saat Konferensi Meja

³²Muhammad Syaifuddin, "Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 4 (2011), hlm. 661.

³³Moh. Fakhruddin Farhan, "Peran Nasionalisme Dalam Kemandirian Bangsa dan Kemandirian Industri Pertahanan," *Jurnal Global Citizen*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 54.

³⁴Waskito Widi Wardjojo, "Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949," *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 97.

Bundar Tahun 1949, *founding fathers* tidak merubah struktur ekonomi Belanda di Indonesia. Belanda juga masih mengendalikan sektor utama dalam aspek ekonomi, sementara pengusaha lokal hanya bergerak di bidang industri kerajinan tangan.³⁵ Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat program-program yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memajukan usaha lokal melalui rancangan urgensi perekonomian, program benteng, rencana lima tahun, meskipun dalam pelaksanaannya kerap jatuh bangun.³⁶

Sesuai dengan amanat UU Nasionalisasi pada Pasal 2 ayat (1), perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi akan diberikan ganti kerugian. Penetapan nominal tersebut ditentukan oleh sekelompok Panitia yang bernama Banas dan diberikan secara bertahap dengan menggunakan dana pinjaman. Proses ganti rugi tersebut diketahui selesai pada tahun 2002.³⁷ Seiring dengan perkembangan zaman, maka diperlukan instrumen yang menyesuaikan perkembangan tersebut dan lebih memperjelas hal-hal yang dirasa belum diatur sebelumnya, sehingga diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang kurang lebih sama dengan UU Nasionalisasi, yakni pengambilalihan hak kepemilikan Penanam Modal Asing (PMA) disertai dengan ganti rugi atau kompensasi kepada PMA telah sesuai dengan doktrin yang dikenal umum dalam hukum internasional.

³⁵Agung Muhammad Fatwa, "Melawan Dominasi Ekonomi Lewat Aksi Nasionalisasi," *Validnews*, 1 April 2019, tersedia pada <https://validnews.id/nasional/Melawan-Dominasi-Ekonomi-Lewat-Aksi-Nasionalisasi-Wsr>, diakses pada tanggal 6 April 2025.

³⁶Reny Y. Sinaga, "An Interpretive and Critical Paradigm Study of the "Gerakan Ekonomi Benteng" in Indonesia," *The Scienta Journal of Economics Issue*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 2.

³⁷Azmi Muharrika, "Sejarah Terbentuknya BUMN, Ternyata Awalnya Sengketa dengan Belanda," *Merdeka.com*, 22 Desember 2023, tersedia pada <https://www.merdeka.com/uang/sejarah-terbentuknya-bumn-ternyata-awalnya-sengketa-dengan-belanda-66169-mvk.html?page=3>, diakses pada tanggal 6 April 2025.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPM berbunyi “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan modal kecuali dengan undang-undang.” Maksud dari bunyi pasal ini ialah pengambilalihan hak kepemilikan modal harus didasarkan pada pembuatan UU oleh pemerintah, sehingga tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya.³⁸ Hal ini sebagaimana tercermin dalam penerbitan UU Nasionalisasi pada tahun 1958. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa proses nasionalisasi membutuhkan persetujuan antara Presiden dengan DPR secara bersama. Aturan tersebut didukung dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Lebih lanjut, apabila terdapat sengketa yang muncul di kemudian hari, maka akan dipakai proses arbitrase internasional.³⁹

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa praktik nasionalisasi harus dilakukan dengan prosedur berikut. *Pertama*, aspek penting dalam nasionalisasi harus melihat asas kepentingan umum. dan atas dasar kemanfaatan publik. Adanya dampak dari perusahaan asing tersebut mengganggu keamanan keuangan negara hingga kesehatan masyarakat penerima modal. Sehingga tidak semata-mata dilakukan karena adanya alasan politis, tetapi harus didasarkan dengan alasan ekonomis.⁴⁰ *Kedua*, harus mengeluarkan dasar hukum tindakan nasionalisasi tersebut melalui

³⁸Tri Harnowo, S.H., MM., LL.M., MA., “Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia,” [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ekspropriasi-dan-nasionalisasi-dalam-hukum-indonesia-lt60c1739254810/), 11 Juni 2021, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ekspropriasi-dan-nasionalisasi-dalam-hukum-indonesia-lt60c1739254810/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

³⁹Ida Bagus Wirya Dharma, Ida Ayu Windhari, dan I Dewa Nyoman Gde Nurcana, “Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,” *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 81.

⁴⁰Gusti Ag. A. Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, “Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1., No. 1 (2018), hlm. 16.

diundangkannya UU. *Ketiga*, agar tindakan nasionalisasi berjalan dengan semestinya, pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS), yang juga bertugas untuk menentukan jenis perusahaan milik Belanda yang akan dinasionalisasi.⁴¹ *Keempat*, memberikan kompensasi pada perusahaan terkait. Kompensasi diberikan secara layak tanpa penundaan dan harus setara dengan nilai pasar yang wajar dari modal yang ditanamkan. *Kelima*, melakukan restrukturisasi dan pengelolaan negara, salah satunya mengganti seluruh nama asing di perusahaan terkait menjadi dalam bahasa Indonesia. *Keenam*, untuk menjamin tindakan nasionalisasi, maka diundangkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi. UU *a quo* menegaskan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda menjadi milik negara

Pengaplikasian praktik nasionalisasi terjadi pada PT. Kereta Api Indonesia (KAI) *staatsporwegen/verenigde spoorwegbedrijf (SS/VS)*, Garuda Indonesian Airways (GIA), serta PT. Inalum.⁴² Kasus nasionalisasi PT. KAI bermula dari pemberlakuan UU Nasionalisasi yang menghilangkan kekuasaan asing berubah menjadi kepemilikan untuk Indonesia. Pembayaran atas ganti rugi atas tindakan *a quo* sudah lunas dalam jangka waktu selama 30 tahun senilai Rp600 juta, sesuai perjanjian antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 September 1966. Atas dasar pelunasan pembayaran tersebut, maka secara tidak langsung seluruh aset PT. KAI dimiliki oleh Negara, meskipun mengenai pembayaran ganti rugi ini tidak pernah diinformasikan ke khalayak umum, sehingga membuat masyarakat tidak tahu menahu terkait

⁴¹*Ibid.*, hlm.83.

⁴²Fenny Febriana, "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing," *UNJA Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 139.

pembayaran ganti rugi tersebut⁴³ Selanjutnya, beranjak pada praktik nasionalisasi pada GIA dilakukan dalam rentang waktu tahun 1949 hingga 1958. Pada mulanya GIA didirikan dalam bentuk *joint venture* dengan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Pada tahun 1953 kedua belah pihak sepakat untuk membahas prinsip umum nasionalisasi dan pengalihan saham. Perundingan berjalan dengan waktu yang cukup lama mengenai prosedur pembiayaan, meskipun Indonesia sedang kesusahan finansial tetapi tetap bertekad untuk mengakuisisi perusahaan tersebut dengan menggunakan pinjaman lunak dari Pemerintah Belanda. Akhirnya pada tahun 1958 menjadi tahap nasionalisasi GIA secara total.⁴⁴

Kasus nasionalisasi PT. Inalum yang merupakan perusahaan *joint venture* antara Indonesia dan Jepang yang berfokus pada proyek asahan guna pengembangan PLTA di Kabupaten Toba Samosir dan Pabrik Peleburan Aluminium di Sumatera Utara. Saat perjanjian perpanjangan kontrak berlangsung pada tahun 2009, Indonesia tidak ingin melanjutkan kerja sama dengan Jepang yang mana dalam hal ini dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 yang melahirkan pembentukan Tim Perunding Proyek Asahan dan Pengarah Tim Perunding guna menasionalisasikan PT. Inalum. Hasil audit menyatakan bahwa pemerintah harus membayar ganti rugi sebesar USD\$ 558 juta, selanjutnya Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menentukan harga sebesar Rp7 triliun yang bersumber dari APBN perubahan 2012 dan APBN 2013. Tertanggal 27 hingga 28 November 2013, Indonesia dan Jepang menyepakati nominal ganti rugi sebesar USD\$ 556,7 juta. Lalu pada tanggal 19

⁴³Waskito Widi Wardoyo, "Konflik Perebutan Lahan Kereta Api: Dilema Penguasaan Aset Negara Pasca Nasionalisasi," *Jurnal Sejarah Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 84-86.

⁴⁴Fenny Febriana, "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing," *UNJA Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 140-145.

Desember 2013, PT. Inalum beralih kepemilikan dan sahamnya secara 100% ke Indonesia.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur nasionalisasi dan berlanjut pada pemetaan kasus-kasus nya di Indonesia. Dalam hal ini, ada kekurangan dalam UUPM itu sendiri, yakni tidak ada efektifitas prosedur pembentukan UU Nasionalisasi dari pemerintah Indonesia. Ketiadaan hal tersebut akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pemegang saham perusahaan yang akan di Nasionalisasi untuk melihat apakah prosedur pembentukannya terlalu sulit dan lambat. Hal tersebut tercermin dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang telah mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 76 Tahun 2021 memiliki banyak sekali tahapan, kajian, birokrasi, dan harmonisasi yang harus dilewati. Lalu urgensi dari Nasionalisasi demi kepentingan nasional yang sering kali dilatarbelakangi oleh suatu masalah nasional yang harus segera diatasi dalam waktu yang terbatas. Apabila tidak dilaksanakan dengan cepat dan tepat, maka kepentingan dari tujuan nasionalisasi dapat tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga terdapat ketidakefektifitas prosedural yang mengakibatkan hak dan kewajiban perusahaan, rakyat, dan negara yang tidak terjamin sesuai dengan tujuan hadirnya nasionalisasi.⁴⁶

2. Mekanisme Skema Pembiayaan Nasionalisasi

Dalam melakukan tindakan nasionalisasi, pemerintah Indonesia perlu memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada perusahaan asing yang kepemilikan

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 145-149.

⁴⁶Faster Capital, "Criticism and Challenges of Nationalization," [Fastercapital.com](https://fastercapital.com/topics/criticisms-and-challenges-of-nationalization.html), tersedia pada <https://fastercapital.com/topics/criticisms-and-challenges-of-nationalization.html> , diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

asetnya akan beralih menjadi milik pemerintah Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemerintah yang melakukan tindakan nasionalisasi wajib memberikan kompensasi yang jumlahnya disesuaikan dengan harga pasar.⁴⁷ Undang-undang ini tidak mengatur ketentuan teknis pembiayaan nasionalisasi sehingga pemerintah perlu membentuk penetapan secara khusus lainnya yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan sejarah tindakan nasionalisasi pertama pada UU Nomor 86 Tahun 1958 terhadap Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, pemerintah Indonesia menetapkan tugas kewajiban panitia penetapan ganti kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959 (PP Nomor 9 Tahun 1959). Salah satu ketentuan dalam PP tersebut adalah mengatur cara pengajuan permintaan ganti rugi sebagai dasar mekanisme pembiayaan nasionalisasi.

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1959, skema pembiayaan nasionalisasi dapat diberikan dari anggaran yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber dana investasi pemerintah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah, dan/atau sumber lainnya yang sah.⁴⁸ Pada kasus pertama ini, mata anggaran ditetapkan melalui Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1954 No. 100/PM/1954 *jo.* Tanggal 7 Juli 1954 No. 9/PM/1954 dan dirujuk kembali ke dalam PP terkait. Pihak yang menetapkan jumlah kompensasi nasionalisasi adalah Panitia Penetapan Ganti Kerugian atau Mahkamah Agung dan

⁴⁷ *Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Op., Cit.*, Pasal 7 Ayat (2).

⁴⁸ Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah, PP Nomor 63 Tahun 2019, LN Nomor 166 Tahun 2019, TLN Nomor 6385, Pasal 5 Ayat (1).

diumumkan kepada Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda melalui Berita Negara.⁴⁹ Selain itu, PP ini mengatur bukti yang harus dilampirkan oleh perusahaan milik Belanda pada saat pengajuan kompensasi dan kewenangan Panitia Penetapan Ganti Kerugian untuk meminta bantuan baik *tangible* maupun *intangible* dari semua instansi yang dianggap berkaitan mendukung proses nasionalisasi ini. Terakhir, PP ini mengatur sanksi pidana dan/atau administratif terhadap para pihak yang menolak atau sengaja melalaikan kewajibannya.

Akibat tindakan nasionalisasi melibatkan pihak pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan asing, skema pembiayaan nasionalisasi tidak hanya wajib memperhatikan asas hukum nasional saja tetapi juga asas-asas hukum internasional yang berlaku.⁵⁰ Namun, pada dasarnya, pemberian kompensasi tetap dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip *appropriate compensation* terlebih dahulu. Artinya, skema pembiayaan kompensasi dilakukan dengan wajib mempertimbangkan kemampuan dan kondisi finansial negara yang melakukan nasionalisasi.⁵¹ Dengan demikian, pembiayaan kompensasi nasionalisasi dapat dilunasi pemerintah Indonesia dengan jangka waktu yang panjang sesuai kondisi finansial negara. Sebagai contoh, tindakan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda berdasarkan UU Nomor 86 Tahun 1958 baru memberikan pelunasan kompensasi pada tahun 2002.⁵² Ada rentang waktu yang cukup lama bagi pemerintah Indonesia untuk

⁴⁹Peraturan Pemerintah tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian, PP Nomor 19 Tahun 1959, LN Nomor 16 Tahun 1959, TLN Nomor 1753, Pasal 1.

⁵⁰ Serika Aprita dan Hasanul Mulka, *Op. Cit.*, hlm. 1511.

⁵¹Muhammad Raihan Nurhakim, "Analisis Keabsahan Nasionalisasi Dikaitkan Dengan Kedudukan dan Hubungan Hukum Nasional Dengan Hukum Internasional (Kasus Nasionalisasi Perusahaan Tembakau Tahun 1958)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5., No. 1 (2025), hlm. 174.

⁵²Wasino, *Op. Cit.*, hlm. 70.

membayar kompensasi nasionalisasi selama 44 (empat puluh empat) tahun. Prinsip ini berlaku karena tindakan nasionalisasi dilakukan demi kepentingan umum yang diputuskan oleh suatu kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan fleksibilitas jangka waktu dalam menyelesaikannya.

Setelah itu, apabila negara Indonesia telah memenuhi prinsip *appropriate compensation*, maka pemerintah perlu memperhatikan prinsip pembiayaan nasionalisasi dari segi hukum internasional. Ada 3 (tiga) prinsip hukum internasional yang berlaku. *Pertama, prompt* adalah prinsip pembayaran kompensasi yang dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. *Kedua, adequate* adalah prinsip pembayaran kompensasi yang menetapkan jumlah nilai harta kekayaan secara adil. *Ketiga, effective* adalah prinsip pembayaran kompensasi menggunakan mata uang negara yang sama pada saat harta kekayaan tersebut diinvestasikan.⁵³ Prinsip pembiayaan kompensasi berdasarkan hukum internasional ini dilakukan agar melindungi pemenuhan hak perusahaan asing sebagai pemilik awal harta kekayaan. Dengan demikian, skema pembiayaan nasionalisasi dilakukan dengan dasar prinsip *appropriate compensation* dari hukum nasional dan prinsip *prompt, adequate, and effective* dari hukum internasional.⁵⁴ Untuk sumber anggaran dan mekanisme skema pembiayaan nasionalisasi, panitia nasionalisasi terkait dapat menetapkan hal tersebut pada PP dan diumumkan melalui berita acara negara.

3. Perlindungan Hukum bagi Investor Asing yang terdampak Nasionalisasi

⁵³ Muhammad Raihan Nurhaki, *Op., Cit.*, hlm. 165.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 174.

Optimalisasi sumber daya yang dimiliki suatu negara dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, sayangnya tidak semua negara memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan benar dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan terbatasnya dana yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu bantuan dana dari luar negeri yang didapatkan dengan cara Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), definisi dari Penanaman Modal Asing adalah aktivitas penanaman modal di wilayah Indonesia dengan menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun dengan mekanisme patungan dengan penanam modal dalam negeri.⁵⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah pihak yang menjalankan kegiatan penanaman modal di wilayah negara Indonesia dan pihak tersebut merupakan seorang warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing.

Apabila hendak melaksanakan penanaman modal asing di Indonesia, bentuk dari penanam modal asing tersebut wajib perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA) yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia serta perseroan terbatas itu berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan.⁵⁶ Meskipun hadirnya penanaman modal asing membawa berbagai dampak positif, seperti meningkatnya perekonomian negara, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi, namun di sisi lain tidak terlepas

⁵⁵ Undang-Undang tentang Penanaman Modal..., Pasal 1 Ayat 3.

⁵⁶ Undang-Undang tentang Penanaman Modal..., Pasal 5 Ayat 2.

dari dampak negatif yaitu adanya potensi perampasan sumber penghidupan masyarakat khususnya sumber daya alam oleh pihak penanam modal asing. Maka, dibentuklah tindakan nasionalisasi sebagai upaya preventif dari negara untuk mencegah adanya perampasan sumber daya alam.

Ketentuan yang mengatur mengenai nasionalisasi terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU PM, yang menyebutkan bahwa:⁵⁷

“Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.”

Frasa “kecuali dengan undang - undang” menjelaskan bahwa pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal hanya boleh dilakukan apabila didasarkan pada landasan hukum yang jelas yaitu melalui undang - undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan tindakan nasionalisasi ini hanya dapat dilakukan untuk menghindari adanya kesenjangan ekonomi. Namun, tindakan nasionalisasi ini juga disertai oleh kompensasi yang diberikan kepada penanam modal asing yang hak kepemilikan investasinya diambil alih negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU PM. Meskipun begitu, ketentuan dalam pasal ini masih dianggap kabur karena tidak memberikan parameter yang jelas mengenai ukuran kepentingan nasional seperti apa yang dapat dijadikan dasar dilakukannya nasionalisasi.⁵⁸ Adanya kerancuan perihal Pasal 7 ayat 2 ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Sehingga hal ini menjadi penting untuk menetapkan batasan yang tegas terkait

⁵⁷ Undang-Undang tentang Penanaman Modal..., Pasal 7.

⁵⁸ Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Op.Cit., Pasal 7 ayat (2).

kapan dilakukannya nasionalisasi agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi pihak penanam modal asing.⁵⁹

Apabila dilihat melalui perspektif penanam modal asing, tindakan nasionalisasi ini menghadirkan keresahan dan menurunkan kepercayaan pihak investor asing kemudian juga akan berdampak akan menurunnya minat para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.⁶⁰ Terlebih lagi apabila pihak investor asing melihat kasus - kasus nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing yang pernah dilakukan di Indonesia, salah satunya adalah kasus PT. Inalum. Adanya perlindungan hukum bagi para penanam modal asing menjadi hal yang penting untuk menghindari adanya tindakan dari negara maupun warga negara yang berpotensi membawa kerugian terhadap modal yang ditanamkan.⁶¹ Nasionalisasi merupakan salah satu contoh tindakan yang dianggap merugikan bagi investor asing sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dari negara tempat penanaman modal dilakukan (*host country*). Alasan diperlukannya perlindungan bagi penanam modal asing adalah untuk tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dan untuk meningkatkan rasa percaya penanam modal asing untuk tetap berinvestasi di Indonesia.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara Indonesia terbagi menjadi dua (2) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶² Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan sebagai upaya awal pemerintah untuk mencegah terjadinya hal - hal yang berpotensi

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2. (2018), Hlm. 133.

⁶¹Fenny Febriana, "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing," *UNJA: Journal of Legal Studies*, Vol. 1., No. 1 (2023), hlm. 153.

⁶²Fenny Febriana..., hlm 152.

merugikan pihak penanam modal asing dan menghindari terjadinya sengketa. Jaminan perlindungan yang ditujukan kepada penanam modal asing dituangkan oleh pemerintah Indonesia ke dalam Undang - Undang Penanaman Modal. Pasal - Pasal yang mengatur mengenai jaminan - jaminan atas hak yang diberikan kepada penanam modal yang berinvestasi di Indonesia tercantum pada Pasal 6 UU PM disebutkan sebuah jaminan bahwa semua penanam modal yang berasal negara manapun akan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah Indonesia.⁶³ Kemudian, Pasal 8 dan Pasal 9 UU PM yang mengatur mengenai pengalihan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal, transfer dan repatriasi dalam valuta asing.⁶⁴ Terakhir, Pasal 14 mengenai kepastian hak, hukum, perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan, dan berbagai fasilitas untuk mempermudah penanam modal dalam menjalankan penanaman modal.⁶⁵

Sebagai upaya perlindungan hukum preventif terhadap penanam modal asing, pemerintah Indonesia menjalin sebuah perjanjian investasi dengan penanam modal asing yaitu perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaty/BIT*).⁶⁶ Perjanjian Investasi Bilateral adalah perjanjian yang secara hukum sifatnya mengikat antara 2 (dua) negara yang menetapkan perlindungan timbal balik (*reciprocal protection*) dan promosi investasi di kedua negara.⁶⁷ Tujuan dari dibentuknya perjanjian investasi bilateral ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi

⁶³Undang-Undang tentang Penanaman Modal, *Op., Cit.*, Pasal 6.

⁶⁴*Ibid.*, Pasal 8 dan 9.

⁶⁵Undang-Undang tentang Penanaman Modal..., Pasal 14.

⁶⁶Fenny Fenrian, *Op., Cit.*, hlm 152.

⁶⁷Laura Natalia Sembiring, "Urgensi perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan negara lain dengan klausula penyelesaian sengketa investor-state dispute settlement," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1., No. 4 (2021), hlm. 1942.

investor asing terhadap potensi tindakan nasionalisasi yang tidak sah atau dapat dikatakan tindakan nasionalisasi yang bersifat sewenang - wenang dan diskriminatif.⁶⁸ Tindakan nasionalisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan ini dapat menurunkan minat dari penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di negara penerima investasi.

Perihal tindakan nasionalisasi telah diatur ketentuannya berdasarkan Pasal 7 UU PM yang menyebutkan bahwa:⁶⁹

- (1) *“Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.*
- (2) *Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.*
- (3) *Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.*

Pada ayat (2) disebutkan apabila pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap PT PMA milik penanam modal asing maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan harga pasar internasional melalui penilai independen yang ditentukan oleh pihak ketiga.⁷⁰ Namun, ketika harga yang telah ditentukan oleh penilai independen tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki para pihak maka berdasarkan ketentuan ayat (3), akan dilakukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase.

Salah satu bukti nyata pemberian kompensasi dapat dilihat pada kasus nasionalisasi PT. Inalum, dimana pada saat itu ketika dalam proses penyediaan dana kompensasi, Pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

⁶⁸Fenny Febriana, *Op., Cit.*, hlm 137.

⁶⁹Undang-Undang tentang Penanaman Modal, *Op., Cit.*, Pasal 7.

⁷⁰Undang-Undang tentang Penanaman Modal..., Pasal 7 ayat (2).

(BPKP) melakukan audit Nilai Buku PT. Inalum dengan mengeluarkan surat Nomor LAP- 61.1/D1/03/2013.⁷¹ Setelah itu, hasil dari audit yang dilakukan menunjukkan bahwa ganti rugi yang harus dibayar oleh pemerintah sebesar USD\$ 558 juta atas 58,87% saham Inalum yang dimiliki oleh NAA Jepang.⁷² Kemudian, dalam rangka melakukan pengadaan dana untuk kompensasi, pemerintah melalui kementerian keuangan menentukan berapa harga pengambilalihan PT. Inalum. Pemerintah memberikan anggaran sebesar 7 triliun rupiah yang terdiri atas 2 triliun dari APBN perubahan 2012 dan 5 triliun dari APBN 2013. Dana yang berasal dari APBN ini akan dialokasikan sebagai dana pembayaran ganti rugi kepada Jepang.⁷³ Namun, penggunaan dana APBN ini harus melewati persetujuan dari Komisi IX DPR RI apabila disetujui maka pemberian kompensasi akan menggunakan dana APBN tersebut.⁷⁴

Setiap penanam modal asing pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mungkin timbul, karena kegiatan investasi selalu mengandung potensi risiko yang harus diantisipasi. Sebagai upaya menghindari resiko - resiko yang mungkin terjadi maka penanam modal asing dapat mengantisipasi dengan cara menjaminkan investasinya kepada *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA).⁷⁵ MIGA merupakan sebuah lembaga yang memberikan jaminan asuransi terhadap investasi asing di negara - negara berkembang. Kehadiran MIGA memberikan jaminan kepada penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Negara

⁷¹Fenny Febriana, "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing," *UNJA: Journal of Legal Studies*, Vol. 1., No. 1 (2023), hlm. 148.

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*, hlm 149.

⁷⁴*ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, hlm 154.

Indonesia telah meratifikasi MIGA yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency*.⁷⁶

Perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan pemerintah Indonesia apabila penanam modal asing sedang menghadapi sengketa yang diakibatkan oleh ketidaksepakatan akan nilai kompensasi atau ganti rugi yang diberikan atas tindakan nasionalisasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan cara musyawarah mufakat atau arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang diselesaikan melalui jalur non litigasi.⁷⁷ Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan yang ditempuh melalui cara - cara perundingan yang dipimpin oleh pihak ketiga yang sifatnya netral.⁷⁸

Berbagai upaya perlindungan yang diberikan kepada penanam modal asing oleh pemerintah Indonesia, yaitu melalui peraturan perundang - undangan dan perjanjian internasional, hendaknya dapat membantu meningkatkan kepercayaan pihak penanam modal asing. Perlu diingat bahwa dalam Undang - Undang tentang Penanaman Modal telah mengatur ketentuan agar seluruh penanam modal baik penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing akan mendapatkan perlakuan yang sama sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang sehat. Namun,

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid*, hlm 155.

⁷⁸*Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3872, Pasal 1 angka 10.

sejatinya memang diperlukan revisi terhadap Pasal 7 UU PM agar tidak kabur dalam pemaknaannya sehingga penanam modal asing mendapatkan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Praktik nasionalisasi di Indonesia, seperti pada PT KAI, Garuda Indonesia, dan PT Inalum menunjukkan bahwa dalam melaksanakan nasionalisasi harus melalui undang-undang dan disertai pemberian ganti rugi yang layak. Walaupun tujuan utama dari praktik nasionalisasi adalah untuk kepentingan umum, pada fakta praktik nasionalisasi harus melewati proses hukum yang panjang dan kompleks sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan peraturan turunannya sehingga seringkali menghambat efektivitas pelaksanaannya. Kemudian, jika praktik nasionalisasi tidak dilakukan dengan tepat dan cepat akan berisiko mengganggu perlindungan hak pemegang saham asing serta merugikan kepentingan nasional.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU PM, dalam hal pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi maka harus disertai dengan pemberian kompensasi. Perihal skema pembiayaan nasionalisasi akan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, seperti prinsip *appropriate compensation*, serta prinsip *prompt, adequate, and effective*. Hal ini menegaskan bahwa nasionalisasi tidak hanya menjadi domain kedaulatan negara, melainkan juga harus mempertimbangkan kepastian hukum, kredibilitas pemerintah, dan perlindungan terhadap hak-hak investor asing dalam kerangka sistem investasi global yang adil dan berimbang. Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan nasionalisasi harus bersumber dari dana sah negara dan diatur secara transparan melalui regulasi khusus.

Pemberian kompensasi ini dapat didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dapat dilihat pada salah satu proses nasionalisasi yang pernah terjadi di Indonesia yakni pada PT. Inalum. Dalam kasus nasionalisasi PT Inalum, pemerintah menggunakan dana APBN sebesar Rp7 triliun untuk membayar kompensasi kepada pemegang saham asing yang telah melalui persetujuan dari Komisi IX DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan nasionalisasi merupakan tanggung jawab negara dan harus melalui mekanisme anggaran resmi negara. Dengan adanya kompensasi ini, secara tidak langsung negara Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap investor asing dalam bentuk perlindungan preventif dan represif.

SARAN

Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Penanaman Modal untuk memperkuat kepastian hukum dalam tindakan nasionalisasi. Revisi terhadap Undang-Undang Penanaman Modal dan pembentukan peraturan pelaksana juga sangat diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan nasionalisasi. Revisi ini sebaiknya mencakup penjabaran yang lebih **tegas dan rinci mengenai parameter “kepentingan nasional”** yang dapat dijadikan dasar pengambilalihan, guna menghindari multitafsir atau penyalahgunaan kewenangan oleh negara. Pembaruan ini penting untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan jaminan kepastian hukum bagi investor asing.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN*. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, 2014.

Jurnal

Alwi, Syafaruddin. "Nasionalisme Ekonomi Indonesia Dalam Era Kompetisi Global." *Journal Universitas Islam Indonesia*. Vol. 4. No. 1 (1999).

Aprita, Serlika dan Hasanul Mulkan. "Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 22. No. 3 (2022).

Dharma, Ida Ayu Windhari, dan I Dewa Nyoman Gde Nurcana. "Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia Serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor Dari Perspektif UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Majalah Ilmiah Untab*. Vol. 18. No. 1 (2021).

Farhan. Moh. Fakhruddin. "Peran Nasionalisme Dalam Kemandirian Bangsa dan Kemandirian Industri Pertahanan." *Jurnal Global Citizen*. Vol. 10. No. 2 (2022).

Febriana, Fenny. "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing." *UNJA Journal of Legal Studies*. Vol. 1. No. 1 (2023).

Hidayat, Arief dan Nurbaity. "Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953)." *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 2. No. 1 (2017).

Naibaho, Jeremy Aidiyanto, Bambang Daru Nugroho, Yusuf Saepul Zamil. "Perlindungan Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli Akibat Nasionalisasi NV Deli Maatschappij." *Law Review*. Vol. XX. No. 1 (2020).

Nurhakim, Muhammad Raihan. "Analisis Keabsahan Nasionalisasi Dikaitkan Dengan Kedudukan dan Hubungan Hukum Nasional Dengan Hukum Internasional (Kasus Nasionalisasi Perusahaan Tembakau Tahun 1958)." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1 (2025).

- Pratomo, Hantoro Widy Pratomo. "Konsep Jaminan Perlindungan Terhadap Pengambilalihan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional dan Implementasinya di Indonesia." *Unes Law Review*. Vol. 5. No. 3 (2023).
- Ririn Darini, M.Hum dan Dr. Miftahuddin, M.Hum. "Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950-1955." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*. Vol. 9. No. 1 (2018).
- Royani, Reni, Aprilia Triaristina, dan Risma Margaretha Sinaga. "Tinjauan Historis Implikasi Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960." *Jurnal Artefak*. Vol. 11. No. 1 (2014).
- Rumondang, Rizky, et al. "Kajian Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terhadap Pemanfaatan Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Lintas Jalur Kereta Api Perbaungan - Tebing Tinggi." *Jurnal Media Akademik*. Vol. 2. No. 8 (2024).
- Sembiring. Laura Natalia. "Urgensi perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan negara lain dengan klausula penyelesaian sengketa investor-state dispute settlement." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1. No. 4 (2021).
- Sinaga, Reny Y. "An Interpretive and Critical Paradigm Study of the "Gerakan Ekonomi Benteng" in Indonesia." *The Scienta Journal of Economics Issue*. Vol. 1. No. 1 (2022).
- Syaifuddin. Muhammad. "Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 41. No. 4 (2011).
- Triwulandari, Gusti Ag. A. Mas dan I Nyoman Budiana. "Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 1. No. 1 (2018).
- Wardojo, Waskito Widi. "Konflik Perebutan Lahan Kereta Api: Dilema Penguasaan Aset Negara Pasca Nasionalisasi." *Jurnal Sejarah Indonesia*. Vol. 7. No. 1 (2024).
- Wardjojo, Waskito Widi. "Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949." *Indonesian Historical Studies*. Vol. 2. No. 1 (2018).
- Wasino. "From A Colonial to A National Company: The Nationalization of Western Private Plantation in Indonesia." *Lembaran Sejarah*. Vol. 13. No. 1 (2017).
- Wasino. "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari." *Paramita: Historical Studies Journal*. Vol. 26. No. 1 (2016).

Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. (2018).

Tesis

Kanumayoso, Bondan. "Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia, 1957-1959." Tesis Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. UU Nomor 86 Tahun 1958. LN Nomor 162 Tahun 1958.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Nomor 67 Tahun 2007. TLN Nomor 4724.

Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Nomor 30 Tahun 1999. LN Nomor 138 Tahun 1999. TLN Nomor 3872.

Peraturan Pemerintah tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian. PP Nomor 19 Tahun 1959. LN Nomor 16 Tahun 1959. TLN Nomor 1753.

Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah. PP Nomor 63 Tahun 2019. LN Nomor 166 Tahun 2019. TLN Nomor 6385.

Dokumen Internasional

International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights (diadopsi 28 Oktober 2005, mulai berlaku 3 Januari 1976) 993 UNTS 3.

Internet/Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, "Selamat hari UMKM Nasional." *batangkab.bps.go.id*. 12 Agustus 2024. Tersedia pada <https://batangkab.bps.go.id/id/news/2024/08/12/336/selamat-hari-umkm-nasional.htm>. Diakses pada tanggal 7 April 2025.

Wahyuni, Willa. "Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Hukum Indonesia." *Hukumonline.com*, 16 Maret 2022. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasionalisasi-perusahaan-asing-dalam-hukum-indonesia-lt62319e7097c19/>. Diakses pada tanggal 5 April 2025.

Utami, Silmi Nurul, dan Serafica Gischa. "Keuntungan dan Kerugian Adanya Perusahaan Asing di Indonesia." *Kompas.com*, 10 September 2021. Tersedia pada

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/10/144043569/keuntungan-dan-kerugian-adanya-perusahaan-asing-di-indonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 5 April 2025.

Fatwa, Agung Muhammad. "Melawan Dominasi Ekonomi Lewat Aksi Nasionalisasi." *Validnews*, 1 April 2019. Tersedia pada <https://validnews.id/nasional/Melawan-Dominasi-Ekonomi-Lewat-Aksi-Nasionalisasi-Wsr>. Diakses pada tanggal 6 April 2025.

Muharrika, Azmi. "Sejarah Terbentuknya BUMN, Ternyata Awalnya Sengketa dengan Belanda." *Merdeka.com*, 22 Desember 2023. Tersedia pada <https://www.merdeka.com/uang/sejarah-terbentuknya-bumn-ternyata-awalnya-sengketa-dengan-belanda-66169-mvk.html?page=3>. Diakses pada tanggal 6 April 2025.

Fadrik Aziz Firdausi. "Sejarah Nasionalisasi 1957: Buruh yang Gerak, Tentara yang Enak," *Tirto.id*, 15 Agustus 2019. Tersedia pada <https://tirto.id/sejarah-nasionalisasi-1957-buruh-yang-gerak-tentara-yang-enak-egkL> . Diakses pada tanggal 22 Mei 2025.